

**Analisis Proses Permohonan Perwalian atas Anak dari Saudara
Kandung: Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM**

Muhammad Idris Sarumpaet¹, Yadi Harahap²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mhdidris208@gmail.com¹, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Until now, the process of adopting a child or transferring guardianship of a child is still rarely carried out by most people, especially if the child adopted is the child of a sibling or family member, even though legally the application for guardianship of a child is very important in fulfilling the applicable legal provisions. both in court and outside of court. So this research needs to be carried out in order to find out the process for applying for guardianship over children from siblings by studying Decision Number 375/PDT. P/2003/PA. SGM. This research is qualitative research with a normative juridical type of research, using two approaches, namely the statutory approach and the Conceptual Approach. The results of this research prove that legally the petition submitted by the applicant in Decision Number 375/PDT. P/2003/PA. SGM, has fulfilled the applicable legal provisions regarding guardianship applications in religious courts, and the applicant has also fulfilled the 4 (four) conditions that must be met by a guardian, namely, that he is mature and sensible, can be trusted with the child's welfare and is fair, and is able to carry out his duties as a guardian and also a believer.

Keywords: analysis, application, guardianship, children

ABSTRAK

Hingga masa sekarang ini proses pengangkatan anak atau peralihan perwalian seorang anak masih jarang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat terlebih apabila anak yang diangkat merupakan anak dari saudara kandung atau pihak keluarga, padahal secara yuridis permohonan perwalian atas seorang anak itu sangat penting dalam memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana proses permohonan perwalian atas anak dari saudara kandung dengan studi Putusan Nomor 375/PDT. P/2003/PA. SGM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa secara yuridis permohonan yang diajukan oleh pemohon pada Putusan Nomor 375/PDT. P/2003/PA. SGM, telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tentang permohonan perwalian di pengadilan agama, dan pemohon juga telah memenuhi 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu, sudah dewasa dan berakal, dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, serta sanggup melaksanakan tugas sebagai seorang wali dan juga seagama.

Kata Kunci: analisis, permohonan, perwalian, anak

PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.

Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh maha pencipta kepada makhluk hidup kepercayaan-Nya. Anak merupakan titipan dan amanat dari maha pencipta, oleh karena itu setiap manusia yang berpasang-pasangan dan telah diberikan keturunan tentu saja sangat mensukuri dan teramat sangat menjaga titipan tersebut oleh karena itu tidak ingin seorang dan sesuatu pun yang akan melukai anaknya. Anak dalam konteks kebangsaan adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara, anak adalah penerus cita-cita bangsa maka oleh karena itu anak harus senantiasa mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan dalam setiap lingkungan, baik lingkungan terkecil yaitu keluarga, hingga lingkungan terbesar yaitu negara. Anak-anak tersebut adalah merupakan aset dalam pembangunan.

Kedudukan anak dalam sebuah keluarga memiliki posisi yang sangat penting. Kran anak sangat dinantikan oleh para orang tua dan juga keluarga besarnya. Suami isteri merasakan kehidupannya menjadi lengkap apabila telah hadir anak dalam keluarganya. Sebaliknya pasangan suami isteri juga akan merasakan hal yang kurang apabila anak tidak kunjung hadir, bahkan akan menimbulkan kecemasan dan persoalan baru dalam kehidupan mereka.¹

Maka dari itu mungkin mereka yang tidak memiliki anak atau memiliki keinginan untuk menambah anak memilih jalan dengan mengadopsi anak, kebiasaan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah pengangkatan anak dari keturunan saudara atau orang-orang yang terdekat. Sehingga proses pengangkatan anak atau yang biasa disebut dengan adopsi dilakukan sesuai dengan kebiasaan di masyarakat tanpa melalui proses hukum yang berlaku.

Proses hukum yang dimaksud adalah permohonan perwalian atas seorang anak, perwalian (*voogdij*) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengawasan atau pengurusan terhadap pribadi anak di bawah umur atau belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda anak sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun tujuan dari permohonan perwalian adalah untuk mendapatkan hak mengasuh seorang anak dalam kedudukan hukum, sehingga orang tua yang mengajukan permohonan dapat memiliki hak untuk mengasuh anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekalipun anak yang diangkat merupakan anak dari saudara kandung sendiri proses perwalian atas anak harus tetap dilakukan. Namun pada praktiknya banyak orang yang mengabaikan proses permohonan perwalian atas anak terlebih dari saudara kandung sendiri Karena bagi mereka dengan mengasuh dan mendidik anak tersebut sudah merupakan perwalian atas diri seorang anak.

¹ Junaidi, Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif, *Humani* (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol. 10 No. 2 Nov 2020, h. 193.

Oleh karena itu pada penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana proses permohonan perwalian atas anak dari saudara kandung sebagaimana yang terdapat di dalam Putusan Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.SGM, pada permohonan ini pemohon merupakan saudara kandung dari anak yang diajukan permohonan perwalian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.² Adapun pendekatan masalahnya menggunakan 2 (dua) macam pendekatan. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Permohonan Perwalian Anak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, terlebih dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁴

Wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Pasal 33 UU Perlindungan Anak adalah "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak". Secara etimologis, wali memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam

² Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Radja Grafindo Persada, 2020), h. 166.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 133.

⁴ Muhamad Arif Agus, "Hukum Dalam Perspektif Perlindungan Hukum", *Journal of Correctional Issues* Volume 5, No.2, 2022, h. 94.

ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari al-walayah (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).⁵

Berdasarkan pengertian secara etimologis tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan. Berdasarkan pengertian secara etimologis tersebut di atas, maka dapat dipahami dan diketahui bahwa perwalian merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap anak yang masih di bawah umur dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan.⁶

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah ke-wenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.”⁷

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.⁸ Wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia akil *baligh*.⁹

Bahwa kewenangan seorang wali adalah memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil. Ketentuan Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian.

Dalam hukum Islam, dasar hukum perwalian di atur di dalam al-Qur’an sebagaimana salah satunya terdapat dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

...فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَنْطِيعُ أَنْ يُؤْتِيَ مَالَهُ فَلْيُؤْتِ بِأَعْدَلٍ وَ...

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h.134-135.

⁶ Andi Syamsu dan Muhammad Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 45.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2001), h.1

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5.

⁹ Mar’atus sholichah, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak*, h.

Artinya: “Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, bahwa Allah swt melarang untuk menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yang belum baligh, orang gila dan orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Mereka seharusnya tidak diberi kesempatan untuk mengatur sendiri harta benda yang menjadi sandaran hidupnya, di mana dilarang memberi mereka harta, namun wajib bagi sang waris yang menguasai hartanya memberi pakaian dan belanja dari harta mereka itu dengan disertai ucapan serta berkata yang baik kepada mereka.¹⁰

Seseorang yang akan ditunjuk menjadi wali terhadap diri seorang anak, maka ia harus memiliki syarat-syarat yang dapat menjamin kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anak sehingga kelak menjadi orang baik. Dalam hal ini, wali harus memenuhi 4 syarat:

1. Dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh).
2. Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil.
3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.
4. Seagama, Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak.

Proses perwalian atau yang biasa dikenal dengan pengangkatan anak telah diatur sejak masa penjajahan, pada saat itu terdapat Staatsblad 1917 No.129 dan pada saat ini cukup banyak pengaturan yang terkait dengan pengangkatan anak diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor : 110 / Huk / 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pasal 33 UU Perlindungan Anak mengatur tentang perwalian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Ana, dan memberikan pendidikan karakter dan

¹⁰ Salim Bahreisyi, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 307.

penanaman nilai budi pekerti pada Anak), seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.

2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dapat dilakukan sebagai upaya melaksanakan perlindungan bagi anak. Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan khusus terkait pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 39 yaitu:

- 1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- 3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- 4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

- 5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama Mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut terlihat hal-hal prinsip atau pokok dalam pengangkatan anak yang selama ini menjadi perdebatan dalam masyarakat. Pada Pasal 39 ayat (1) ditetapkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melindungi hak-hak anak angkat. Jika hanya dilaksanakan menurut adat istiadat tanpa melalui prosedur hukum dikhawatirkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak dapat dilindungi.

Pada sistem hukum Islam, wali memiliki tanggung jawab yang bertujuan untuk memelihara akan kesejahteraan dari pada yang diperwalikan, termasuk dalam pemeliharaan harta benda yang ditinggalkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 110 KHI, yaitu:

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 undang-undang perkawinan, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup setiap satu tahun sekali.

Selain itu wali berkewajiban untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, wali juga berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Pemberian perwalian anak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas si wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk, menjaga diri, harta

kekayaan dan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.

Duduk Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM

Dalam duduk perkara permohon ini dijelaskan bahwa pemohon bernama Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin, dan anak yang diajukan permohonan perwalian atas nama Fadhiyah Khumairah Zulhijrah Binti Zulhijrah. Fadhiyah adalah anak kandung dari pasangan almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin dengan Zulhijrah Bin Muh Dg. Bani.

Pemohon atau Calon WALI dari anak tersebut yang tidak lain adalah saudara kandung dari Almarhumah Wahyuni Syam binti Syamsuddin. Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 01 januari 2020 karena sakit sebagaimana SURAT KETERANGAN KEMATIAN No. 474/49/ KET/KM/VIX /2023 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. beberapa bulan setelah ibu kandungnya meninggal kemudian ayah kandung dari anak tersebut keluar kota (PAPUA) untuk bekerja sebagai buruh harian dan menetap beberapa tahun sehingga anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan PEMOHON.

Zulhijrah Bin Muh. Dg Bani selaku ayah dari anak tersebut tidak mampu lagi untuk melakukan pemeliharaan atau pengasuhan terhadap anak tersebut oleh karena sibuk bekerja. Dan kemudian beliau telah membuat surat pernyataan tertanggal 01 Juli 2023 yang pada pokoknya memberikan izin dan persetujuan kepada pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya.

Permohonan perwalian ini dibua pemohon untuk kepentingan anak tersebut terkhusus dalam hal kepentingan sekolah, dan berdasarkan duduk perkara dijelaskan bahwa sejak ibu kandung anak tersebut meninggal hingga saat permohonan ini di ajukan tidak ada pihak yang keberatan dalam permohonan ini.

Pemohon juga menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini, dan Adapun alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut khususnya untuk kepentingan sekolah anak tersebut.
2. Anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan serta Kasih Sayang dari seorang ibu layaknya yang diberikan oleh Pemohon.
3. Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara serta membiayai anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.

Dalam pertimbangan hukum hakim dijelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan landasan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM, sebagai berikut:

Tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dengan maksud untuk kepentingan sekolah, serta untuk keperluan lainnya. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup, diajukan di muka persidangan dan cocok dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat mengenai pengajuan bukti surat di persidangan. Kemudian, 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang serta tidak memiliki halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya langsungnya, yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Selain itu, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan materi perkara serta saling meneguhkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangkanketerangan saksi-saksi pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin adalah saudara kandung.
2. Bahwa dalam perkawinan ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin dengan Zulhijrah bin Muh. Dg. Bani telah lahir seorang anak, yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.
3. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama ST. Wahyuni Syam binti Syamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2020.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk kepentingan sekolah, serta untuk keperluan lainnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Selanjutnya, pada Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut diatur pula bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Lebih lanjut pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali; Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam

hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang belum berusia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orangtuanya.
2. Bahwa kekuasaan orangtua tidak berakhir meskipun perkawinannya putus.
3. Bahwa dalam hal seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, baik karena meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya, berada di bawah kekuasaan wali.
4. Bahwa wali berbeda dengan orangtua kandung .

Berdasarkan pokok-pokok kandungan hukum yang terkandung maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai tante dari anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun. Permohonan yang diajukan untuk kepentingan sekolah, karena praktek dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka menurut definisi, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya.

Berdasar pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 tahun dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan-urusan administrasi penjualan rumah. Maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya, ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya.

Analisis Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM tentang Proses Permohonan Perwalian Anak dari Saudara Kandung

Anak-anak harus mendapat perlindungan guna menjamin tumbuh kembang anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sebagaimana kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Seiring dengan tujuan Undang-Undang tersebut, anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perwalian di dalam Pasal 50 sampai dengan 54. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Wali ditunjuk berdasarkan wasiat salah satu orang tua sebelum dia meninggal dunia. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Kekuasaan wali meliputi pemeliharaan atas pribadi sekaligus harta anak, oleh karena itu, wali berkewajiban untuk memelihara diri dan harta anak tersebut sebaik mungkin. Apabila karena kelalaiannya, wali mengakibatkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Pada tanggal 26 April 2019, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perwalian, Peraturan tersebut telah diundangkan secara resmi pada tanggal 29 April 2019. Dalam Peraturan yang baru diundangkan tersebut dirinci lebih lanjut ketentuan tentang syarat dan tata cara penunjukan wali bagi anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, dimana syarat dan tata cara itu sebelumnya belum diatur secara rinci di dalam UUP beserta dengan aturan pelaksanaannya.

Orang yang dapat ditunjuk menjadi wali adalah keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum. Penunjukan wali diprioritaskan orang yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan anak. Wali dari keluarga anak lebih diutamakan daripada saudara, orang lain, dan badan hukum, demikian seterusnya. Keluarga anak, saudara, orang lain, dan badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Persyaratan yang mesti dipenuhi oleh keluarga anak yang akan ditetapkan menjadi wali adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia.
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
3. Sehat fisik dan mental.
4. Berkelakuan baik.
5. Mampu secara ekonomi.
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak.
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah.

8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan di dalam surat pernyataan.
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan.
 - 1) Kekerasan, eksploitasi.
 - 2) Penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - 3) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.
 - 4) Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
 - 5) Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika: Masih ada, diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum. Keluarga yang akan ditunjuk menjadi wali diprioritaskan keluarga yang memiliki kedekatan dengan anak.

Dalam hal ini, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali, jika orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak. Wali tersebut dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi, yang sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, jujur, adil, dan beklakuan baik. Selain itu wali juga harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut anak.

Namun, Dalam praktiknya yang terjadi di lapangan hingga saat ini permasalahan mengenai perwalian masih menjadi suatu hal yang awam atau jarang diketahui oleh sebagian besar masyarakat sebagaimana yang terlihat bahwa banyak dari orang-orang yang mengangkat anak terkhusus anak-anak dari saudaranya sendiri tidak mengajukan permohonan ke pengadilan agama guna mendapatkan hak secara yuridis atas anak tersebut dan kedudukannya sebagai wali dari anak tersebut. Karena Indonesia merupakan negara hukum segala sesuatu perbuatan yang dilakukan diatur dalam ketentuan hukum baik dalam hal nasab atau keturunan kedudukan dan perlindungan terhadap anak tersebut dan untuk kepentingan administrasi administrasi lainnya seperti sekolah mendaftar pekerjaan, untuk menikah dan kepentingan-kepentingan lainnya.

Sehingga dapat di analisis bahwa Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh saudara kandung, yaitu Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin terhadap anak dari saudara kandungnya Almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin yang telah meninggal dunia pada 10 Januari 2020. Berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta yang terdapat di dalam putusan tersebut diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Yuliana sudah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan di ranah pengadilan agama, yaitu dibuktikan dengan bukti P.1-P.6 dan dengan memberikan 2 (dua) orang saksi di persidangan serta telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang duduk perkara sesuai dengan keterangan Yuliana sebagai pemohon. Permohonan yang diajukan oleh Yuliana bertujuan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lainnya.

Bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 45 (2), dan Pasal 50 (1) yang menjelaskan bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun tau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga ketika orang tuanya sudah tidak ada membutuhkan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian, Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. Maka dalam hal ini menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki hak dan kewenangan untuk mengadili perkara ini.

Berdasarkan fakta yang tersebut diketahui bahwa bahwa Pemohon merupakan tante dari anak yang bernama Fadhiyah Khumairah Zulhijrah secara yuridis adalah pemangku kekuasaan orangtua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun. Untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orangtua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orangtua terhadap anaknya.

Selain itu, berdasarkan pada keterangan saksi dalam persidangan dijelaskan dalam duduk perkara bahwa pemohon bersedia untuk memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu teradap Fadhiyah Khumairah Zulhijrah serta sanggup untuk melakukan kewajiban sebagai orang tua tanpa paksaan dari pihak manapun, dan hal ini juga dibernarkan oleh keterangan saksi dalam persidangan,

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dapat dikabulkan dengan menegaskan kedudukannya sebagai orangtua yang memangku kekuasaan orangtua yang berwenang mewakili anaknya, ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah, dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada urusan-urusan administrasi lainnya. Maka berdasarkan keterangan dan bukti-bukti di persidangan hakim memutuskan perkara ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon, Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin, adalah tante dari anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali berwenang mewakili ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk pada administrasi penjualan rumah.
4. Menyatakan Balai Harta Peninggalan Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama ST Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.
5. Menyatakan penetapan ini tidak dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk melakukan pengalihan hak atas barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak milik anak apabila tidak disertai dengan penetapan Pengadilan

Agama yang memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengalihan hak tersebut.

Dalam analisa lainnya, pemohon yaitu saudari Yuliana telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam UUP dan KHI tentang syarat perwalian yaitu dewasa dan sehat akal (tidak gila ataupun bodoh), dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang wali, sebaliknya kalau wali tidak sanggup bekerja, lemah fisiknya, maka ia tidak dinilai berhak dan juga seagama.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM tentang permohonan perwalian yang diajukan oleh saudara kandung, yaitu Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin terhadap anak dari saudara kandungnya Almh. Wahyuni Syam binti Syamsuddin yaitu Fadhiyah Khumairah Zulhijrah. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa pemohon yaitu saudari Yuliana merupakan tante Fadhiyah, dan permohonan yang diajukannya guna untuk kepentingan sekolah dan kepentingan lainnya. Ibu kandung anak tersebut telah meninggal pada 10 Januari tahun 2020, dan ayah anak tersebut telah keluar dari tempat kediaman si anak untuk bekerja selama beberapa tahun. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 45 (2), dan Pasal 50 (1) menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun dan belum menikah membutuhkan wali untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Serta Pasal 49 huruf a angka 18 disebutkan kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.

Ada empat syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang wali atas anak yaitu dewasa dan berakal, dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak dan adil, serta sanggup melaksanakan tugas sebagai seorang wali dan juga seagama, dan keempat saat ini telah dipenuhi saudara Yuliana yang dibenarkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para saksi. Selain itu, dalam duduk perkaranya Yuliana juga memberikan keterangan bahwa beliau siap untuk melakukan kewajibannya sebagai orang tua terhadap Fadhiyah Khumairah Zulhijrah. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Yuliana Syam, S.H. binti Syamsuddin sebagai wali dari Fadhiyah Khumairah Zulhijrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Muhamad Arif. (2022). Hukum dalam Perspektif Perlindungan Hukum. *Journal of Correctional*, 5(2).
- Ali, Muhammad Daud. (2009). *Hukum Perdata Islam*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Radja Grafindo Persada.
- Bahreisyi, Salim., dan Said Bahreisy. (1990). *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*. Bina Ilmu.
- Junaidi. 2020. Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2).
- Mahkamah Agung RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Sholichah, Mar'atus. (n.d.). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perkara Perwalian Anak*.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Syamsu, Andi., dan Muhammad Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Prenada Media Group.